



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
putusan.mahkamahagung.go.id
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 112-K/PM III-16/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andi Manggaurang.
Pangkat, Nrp	: Serda/21140061540592.
Jabatan	: Bamin Baterai-P .
Kesatuan	: Yonarhanudse-16/Maleo.
Tempat dan tanggal lahir	: Makassar, 23 Mei 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanudse-16/Maleo Jln.Rappakaling Timur Lr.-2 No.1 Rt 007/Rw 001 Kel.Rappakaling-Kec.Tallo-Kota Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyon Arhnudse-16/Maleo selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2017 sampai dengan 08 Mei 2017 berdasarkan surat nomor :Kep/05/IV/2017 tanggal 19 April 2017,Kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan surat dari Danyon Arhanudse-16/Maleo nomor:Kep/07/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas:

- Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini dari Danpomdam XIV/HSN Nomor : BP- 11/A- 11/V/ 2017 tanggal 29 Mei 2017.
- Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep / 203 / VIII / 2017 tanggal 9 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 98 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017.
3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 98 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dari penahanan sementara yang telah dijalankan
- b. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1(satu) Lembar foto copy Visum ET Repertum dari Rumah Sakit TK. II.07.05.01 Pelamonia a.n. Eko Setiawan mengalami memar pada dada bagian tengah Nomor R/14/VER/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin ASN/IVa NIP 196308241999031001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- b. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang seringan ringannya dengan alasan :bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali,Terdakwa tidak punya niat untuk menyakiti para saksi korban namun hanya berniat untuk membina ,karena semuanya untuk supaya para saksi korban agar terhindar dari perbuatan yang diluar control seniornya karena itu merupakan tanggung jawab senior,bahwa para saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak mempersoalkan kejadian tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama,kemudian didukung oleh rekomendasi dari Danyon Arhanudse-16/Maleo yang sangat membutuhkan tenaga Terdakwa,karena tenaganya dibutuhkan di Staf Manajemen Pertahanan Negara(staf Ahli Pertahanan Negara system Manajemen) yang berada di Kodam XIV/HSN.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan April tahun 2000 Tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di Rindam XIV/Hsn Gowa Pakatto Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 ayat (1) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba umum di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Arhanudse di Kota Malang selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse 16/Maleo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 21140061540592.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Eko Setiawan (Saksi-2) Serda Raden Aditya Nugroho (Saksi 3) dan Serda Wahyudiarto (Saksi-4) karena satu kesatuan di Yorhanudse dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

c. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Saksi-2 bersama Serda Raden Aditya Nugroho (Saksi-3) dan Serda Wahyudiarto (Saksi-4) mengikuti Susbatih Muda BDM tahun 2017 di Rindam XIV/Hsn selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa mengikuti Susbatih Muda BDM tahun 2017 di Rindam XIV/Hsn selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa mengikuti Susba Keslap pada Tanggal 17 April 2017 di Ma Rindam XIV/Hsn selanjutnya pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 dan Siswa susbatih Muda BDM sebanyak 20 (dua puluh) orang melaksanakan apel malam yang diambil oleh Bawas a.n. Sertu Sampara dan selesai pada pukul 21.15 Wita Saksi-2 dan Siswa susbatih Muda BDM diperintahkan untuk istirahat di barak.

d. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi-2 sedang istirahat kemudian Saksi-2 dibangunkan dari tidurnya oleh Saksi-4 dengan mengatakan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipanggil menghadap Terdakwa di koridor barak Susba Keslap setelah mendengar penyampaian dari Saksi-4 kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengobrol dengan Terdakwa "Ijin mendahului untuk istirahat" dijawab oleh Terdakwa "Tunggu dulu ada penyampaian sedikit" sambil Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya dan merapikan laptopnya lalu Terdakwa berkata "Kamu bertiga tunggu di kamar mandi".

e. Bahwa setelah mendengarkan penyampaian dari Terdakwa kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sekira pukul 24.00 Wita berangkat menuju kamar mandi yang berada disamping barak Susjur setelah tiba di kamar mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dikamar mandi selanjutnya Terdakwa langsung memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengambil sikap tobat selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil Terdakwa menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang kegiatan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selama IB (ijin bermalam) dan menanyakan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengapa tidak pernah kembali ke Batalyon "Namun dijawab oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa sudah pernah kembali ke Batalyon namun kadang-kadang IB bersama pelatih" mendengar jawaban dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk berdiri dengan sikap sempurna setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berdiri Terdakwa langsung memukul Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan-kiri dengan tangan mengepal dengan cara meninju kea rah perut dan dada bagian bawah sebanyak 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima belas) kali pukulan selanjutnya pada tanggal 18 April 2017
putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke barak untuk istirahat.

f. Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi-2 merasa sakit pada bagian perut dan again dada bagian bawah selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita seluruh Siswa Susbatih Muda BDM melaksanakan apel pagi dilanjutkan kegiatan latihan dan didahului kegiatan lari namun pada saat kegiatan lari Saksi-2 merasakan sakit kembali dan pada saat latihan peregangan Saksi-2 meminta ijin kepada pelatih untuk istirahat dan diberikan obat semprot penghilang rasa nyeri/sakit oleeah bintanga kesehatan yang Saksi-2 tidak mengetahui identitasnya dan disarankan untuk istirahat lalu Saksi-2 istirahat dilapangan hijau selanjutnya saat Saksi-2 sedang istirahat dilakukan pengecekan oleh Kabaglat, Kabagdik dan Kasipam Rindam XIV/Hsn setelah pengecekan Kasipam Rindam XIV/Hsn bertanya kepada pelatih "Kenapa hanya 19 orang, satu orang lagi mana" dijawab oleh pelatih "Sakit dan sedang istirahat didalam ruangan (ruangan latihan yang tidak jauh dari lapangan hijau) selanjutnya Saksi-2 diperintahkan untuk bergabung bersama Siswa Susbatih BDM di lapangan hijau kemudian Kasipam Rindam XIV/Hsn bertanya kepada Saksi-2 "Sakit apa" dijawab Saksi-2 "Sakit dada karena jatuh di kamar mandi sambil Saksi-2 memperlihatkan dadanya yang berwarna merah/luka memar" namun pada saat itu Kasipam Rindam XIV/Hsn tidak percaya lalu memerintahkan bintanga kesehatan untuk mengantar Saksi-2 ke KSA Rindam XIV/Hsn untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

g. Bahwa saat tiba di KSA Rindam XIV/Hsn dilakukan pemeriksaan oleh Danton Kes a.n. Letda Ckm Rustam setelah pemeriksaan Saksi-2 disarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali di Poli BPJS setelah tiba di Poli BPJS dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga yang Saksi-2 tidak mengetahui identitasnya menyampaikan bahwa "Ini tidak patah tapi tidak tahu apakah sampai luka dalam atau tidak, sebaiknya di rujuk ke RS. Pelamonia Kota Makassar untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 Saksi-2 dilakukan pemeriksaan di bagian bedah umum dan ruang Radiologi CT-Scan RS. Pelamonia Kota Makassar sesuai dengan hasil Visum ET Repertum Nomor : R/14/VER/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 dari Rumah Sakit TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin ASN/Iva NIP 196308241999031001 Saksi-2 mengalami memar pada dada bagian tengah.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dimana saat itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang melaksanakan surat perintah dari Komandan satuan masing-masing untuk mengikuti pendidikan Bela Diri Militer (BDM) di Rindam XIV/Hsn.

i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serda Eko Setiawan (Saksi-2) Serda Raden Aditya Nugroho (Saksi-3) dan Serda Wahyudiarto (Saksi-4) kemudian Serda Agrian (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan April tahun 2000 Tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di Rindam XIV/Hsn Gowa Pakatto Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba umum di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Arhanudse di Kota Malang selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse 16/Maleo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 21140061540592;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Eko Setiawan (Saksi-2) Serda Raden Aditya Nugroho (Saksi 3) dan Serda Wahyudiarto (Saksi-4) karena satu kesatuan di Yorhanudse dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan;
- c. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Saksi-2 bersama Serda Raden Aditya Nugroho (Saksi-3) dan Serda Wahyudiarto (Saksi-4) mengikuti Susbati Muda BDM tahun 2017 di Rindam XIV/Hsn selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa mengikuti Susbati Muda BDM tahun 2017 di Rindam XIV/Hsn selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa mengikuti Susba Keslap pada Tanggal 17 April 2017 di Ma Rindam XIV/Hsn selanjutnya pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 dan Siswa susbati Muda BDM sebanyak 20 (dua puluh) orang melaksanakan apel malam yang diambil oleh Bawas a.n. Sertu Sampara dan selesai pada pukul 21.15 Wita Saksi-2 dan Siswa susbati Muda BDM diperintahkan untuk istirahat di barak;
- d. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi-2 sedang istirahat kemudian Saksi-2 dibangunkan dari tidurnya oleh Saksi-4 dengan mengatakan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipanggil menghadap Terdakwa di koridor barak Susba Keslap setelah mendengar penyampaian dari Saksi-4 kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengobrol dengan Terdakwa “Ijin mendahului untuk istirahat” dijawab oleh Terdakwa “Tunggu dulu ada penyampaian sedikit” sambil Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya dan merapikan laptopnya lalu Terdakwa berkata “Kamu bertiga tunggu di kamar mandi”.
- e. Bahwa setelah mendengarkan penyampaian dari Terdakwa kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sekira pukul 24.00 Wita berangkat menuju kamar mandi yang berada disamping barak Susjur setelah tiba di kamar mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dikamar mandi selanjutnya Terdakwa langsung memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengambil sikap tobat selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil Terdakwa menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang kegiatan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selama 1B (ijin bermalam) dan menanyakan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengapa tidak pernah kembali ke Batalyon “Namun dijawab oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa sudah pernah kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon, namun kadang-kadang IB bersama pelatih" mendengar jawaban dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk berdiri dengan sikap sempurna setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berdiri Terdakwa langsung memukul Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan-kiri dengan tangan mengepal dengan cara meninju kea rah perut dan dada bagian bawah sebanyak 15 (lima belas) kali pukulan selanjutnya pada tanggal 18 April 2017 sekira pukul 01.30 Wita setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke barak untuk istirahat.

f. Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi-2 merasa sakit pada bagian perut dan again dada bagian bawah selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita seluruh Siswa Susbatih Muda BDM melaksanakan apel pagi dilanjutkan kegiatan latihan dan didahului kegiatan lari namun pada saat kegiatan lari Saksi-2 merasakan sakit kembali dan pada saat latihan peregangan Saksi-2 meminta ijin kepada pelatih untuk istirahat dan diberikan obat semprot penghilang rasa nyeri/sakit oleeh bintanga kesehatan yang Saksi-2 tidak mengetahui identitasnya dan disarankan untuk istirahat lalu Saksi-2 istirahat dilapangan hijau selanjutnya saat Saksi-2 sedang istirahat dilakukan pengecekan oleh Kabaglat, Kabagdik dan Kasipam Rindam XIV/Hsn setelah pengecekan Kasipam Rindam XIV/Hsn bertanya kepada pelatih "Kenapa hanya 19 orang, satu orang lagi mana" dijawab oleh pelatih "Sakit dan sedang istirahat didalam ruangan (ruangan latihan yang tidak jauh dari lapangan hijau) selanjutnya Saksi-2 diperintahkan untuk bergabung bersama Siswa Susbatih BDM di lapangan hijau kemudian Kasipam Rindam XIV/Hsn bertanya kepada Saksi-2 "Sakit apa" dijawab Saksi-2 "Sakit dada karena jatuh di kamar mandi sambil Saksi-2 memperlihatkan dadanya yang berwarna merah/luka memar" namun pada saat itu Kasipam Rindam XIV/Hsn tidak percaya lalu memerintahkan bintanga kesehatan untuk mengantar Saksi-2 ke KSA Rindam XIV/Hsn untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

g. Bahwa saat tiba di KSA Rindam XIV/Hsn dilakukan pemeriksaan oleh Danton Kes a.n. Letda Ckm Rustam setelah pemeriksaan Saksi-2 disarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali di Poli BPJS setelah tiba di Poli BPJS dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga yang Saksi-2 tidak mengetahui identitasnya menyampaikan bahwa "Ini tidak patah tapi tidak tahu apakah sampai luka dalam atau tidak, sebaiknya di rujuk ke RS. Pelamonia Kota Makassar untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 Saksi-2 dilakukan pemeriksaan di bagian bedah umum dan ruang Radiologi CT-Scan RS. Pelamonia Kota Makassar sesuai dengan hasil Visum ET Repertum Nomor : R/14/VER/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 dari Rumah Sakit TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin ASN/Iva NIP 196308241999031001 Saksi-2 mengalami memar pada dada bagian tengah.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dimana saat itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang melaksanakan surat perintah dari Komandan satuan masing-masing untuk mengikuti pendidikan Bela Diri Militer (BDM) di Rindam XIV/Hsn.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua isi dari surat dakwaan tersebut, dan atas hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau bantahan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. a.n. Bungak Sarira Kadompi, S.H. Cs 3 (tiga) orang berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XIV/HSN Nomor : sprin/126/IX/2017 tanggal 26 September 2017. dan surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 September 2017 kepada para Penasihat Hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eko Setiawan.
Pangkat/NRP : Serda/21150105540495.
Jabatan : Danmer I Ton II Baterai-P.
Kesatuan : Yonarhanudse-16/Maleo.
Tempat tanggal lahir : Malang 17 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanudse-16 Maleo Kota Makassar,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2015 pada saat saya menjadi personel baru di Yonarhanudse-16/Maleo dan saya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di kantor.
2. Bahwa Saksi masuk di asrama Rindam XIV/HSN sekira tanggal 22 Maret 2017 dalam rangka mengikuti susba BDM dan sudah berlangsung satu bulan demikian juga Saksi Saksi Raden Aditya Nugroho, dan Saksi- Wahyudiarto.
3. Bahwa pada pkl 21.00 wita saksi bersama seluruh siswa sus batih BDM sejumlah 20(dua puluh) orang melaksanakan apel malam yang diambil oleh Sertu Sampara selaku Bawas malam itu, dan selesai sekira 21.15 yang kemudian Saksi diperitahkan untuk istirahat.
4. Wahyudiarto, yang menyampaikan dari Serda Ari Sunandar bahwa Bahwa sekira pukul 23.00 wita Saksi dibangunkan oleh Saksi Saksi, lalu Saksi Wahyudiarto dan Saksi Aditya dipanggil supaya menghadap Terdakwa dikoridor barak susba kesiap Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi dan Saksi Wahyudiarto dan Saksi Aditya bertemu dan menghadap Terdakwa, Saksi mengobrol layaknya senior dan junior selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit, selanjutnya Saksi minta ijin mendahului untuk istirahat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8
Dan dijawab Terdakwa "tunggu dulu ada penyampaian sedikit",
kamu bertiga tunggu dikamar mandi".

6. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Raden Aditya Nugroho, dan Saksi Wahyudiarto menuju kamar mandi yang berada disamping barak Susjur, kemudian Saksi dan dua orang temennya tersebut diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil sikap tobat, sambil Terdakwa menyampaikan beberapa hal diantaranya tenang saat Saksi IB dan menanyakan "mengapa tidak pernah kembali ke Batalyon, Namun dijawab oleh Saksi bahwa kami sudah pernah kembali ke batalyon tapi kadang-kadang IB bersama pelatih setelah sekira dua puluh menit Saksi dan teman lainnya diperintahkan berdiri.
7. Bahwa kemudian Saksi saat sikap sempurna lalu dipukuli Oleh Terdakwa pada arah perut dan dada, bersama Saksi Raden Aditya Nugroho, dan Saksi- Wahyudiarto yang masing-masing kira kira sebanyak 15 (lima belas) kali pukulan. setelah itu barulah Saksi dan kedua temannya diperintahkan kembali ke barak sekira pkl.01.30 wita.
8. Bahwa sekira pkl 04.15 wita seluruh siswa bangun pagi melaksanakan pembersihan dan persiapan sarapan pagi, namun Saksi masih merasakan sakit dibagian perut dan dada bagian bawah.
9. Bahwa sekira pukul 07.00 wita semua siswa susbati BDM melaksanakan kegiatan latihan namun saksi masih kesakitan dan masih bertahan. saat peregangannya karena masih terasa sakit Saksi lalu laporan kepada pelatih dan diberikan semprotan penghilang nyeri oleh Bakes dan disarankan untuk istirahat didalam ruangan.
10. Bahwa tak lama kemudian datanglah peninjauan dari Kabaglat dan Kabagdik serta Kasi Pam "setelah pengecekan "kasi Pam menanyakan kepada pelatih "kenapa hanya 19 orang, satu orang lagi mana", yang dijawab pelatih "sakit dan sedang istirahat didalam ruangan"
11. Bahwa kemudian Saksi dipanggil dan diperintahkan untuk bergabung dan diperiksa oleh Kasi Pam "sakit apa" yang saksi jawab "sakit dada karena jatuh di kamar mandi sambil saksi memperlihatkan luka memar didadanya"
12. Bahwa karena Kasi Pam tidak percaya kemudian memerintahkan bakes untuk membawa Saksi ke KSA Rindam untuk diperiksa Danton Kes Letda CKM Rustam, setelah diperiksa maka saksi disarankan untuk dibawa ke Poli BPJS' setelah diperiksa bahwa "ini tidak patah tapi tidak tahu apakah sampai luka dalam atau tidak, sebaiknya dirujuk di RS Pelamonia"
13. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2017 di CT Scan di RS Pelamonia dan hasilnya tidak terjadi luka dalam dan tulang patah hanya luka memar luar saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah rasa sakit dan luka memar dibagian dada namun pemukulan tersebut tidak menjadi penghalang Saksi untuk melakukan kegiatan latihan sehari-hari sedangkan terhadap Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto tidak terjadi apa-apa dan tetap melaksanakan kegiatan latihan seperti biasa;
15. Bahwa harapan Saksi semoga permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan di Kesatuan Yonarhanudse-16/Maleo namun sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang;
16. Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah saling tidak menuntut serta saksi tuangkan dalam surat pernyataan bersama tanpa paksaan dari siapapun.

Atas keterangan Saksi Eko Setiawan tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Raden Aditya Nugroho.
Pangkat/NRP : Serda/21160183711195.
Jabatan : Basiwat Raiki.
Kesatuan : Yonarhanudse-16/Maleo.
Tempat tanggal lahir : Singkawang 27 Nopember 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanudse-16 Maleo
Kota Makassar,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, maupun Saksi Eko Setiawan dan Saksi-Wahyudiarto sekira bulan Januari 2017 pada saat ditempatkan di Yonarhanudse-16/Maleo dan saya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 23.05 Wita, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi Raden Aditya Nugroho, dan Saksi-Wahyudiarto dalam kamar mandi Susjar Rindam XIV/Hsn;
3. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya, Saksi Eko Setiawan dan Saksi Wahyudiarto dengan cara memukul perut dengan tangan kanan dan kiri mengepal lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) kali kemudian melakukan sikap tobat kurang lebih 20 menit;
4. Bahwa Saksi menerangkan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya, Saksi Eko Setiawan dan Saksi-Wahyudiarto karena pada saat ada IB (ijin bermalam) kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mempunyai permasalahan baik secara pribadi maupun dinas terhadap Terdakwa;
6. Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui pada saatnya terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, Saksi dan Saksi Wahyudiarto.
7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Wahyudiarto adalah tidak terjadi apa-apa dan tetap melaksanakan kegiatan latihan seperti biasanya sedangkan Saksi Eko setiawan mengeluh rasa sakit dan ada memar dibagian dada namun pemukulan tersebut tidak menjadikan penghalang untuk melakukan kegiatan latihan sehari-hari;
8. Bahwa Saksi atas kejadian tersebut tidak merasa keberatan namun sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang; dan saksi sudah memaafkan dan sudah membuat surat pernyataan bersama yang isinya saling memaafkan .

Atas keterangan Saksi Raden Aditya Nugroho tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wahyudiarto.
Pangkat/NRP : Serda/21160149901195.
Jabatan : Bahub Baterai-P.
Kesatuan : Yonarhanudse-16/Maleo.
Tempat tanggal lahir : 08 Nopember 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanudse-16 Maleo
Kota Makassar,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, bulan Januari 2017 pada saat di tempatkan di Yonarhanudse-16/Maleo dan saya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 23.05 Wita, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan sendirinya terhadap dirinya, Saksi-Eko Setiawan dan Saksi Raden Aditya Nugroho dengan cara memukul perut dengan tangan kanan dan kiri mengepal dalam kamar mandi Susjar Rindam XIV/Hsn;
3. Bahwa Saksi mengerti alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya, Saksi-Eko Setiawan dan Saksi Raden Aditya Nugroho karena pada saat ada IB (ijin bermalam) kami bertiga jarang pulang ke Yonarhanudse-16/Maleo melainkan ke rumah keluarga masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui pada saatnya terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, Saksi dan Saksi Wahyudiarto.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Raden Aditya adalah tidak merasakan apa-apa dan tetap melaksanakan kegiatan latihan seperti biasanya, namun untuk Saksi Eko Setiawan mengeluh rasa sakit dan ada memar dibagian dada.
6. Bahwa Saksi menerangkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Mapomdam XIV/Hsn untuk proses lebih lanjut;
7. Bahwa Saksi tidak merasa keberatan karena tidak menjadikan penghalang untuk melakukan kegiatan latihan sehari-hari namun sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi Wahyudiarto tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agrian.
Pangkat/NRP : Sertu/21110151090592.
Jabatan : Batih Pam Giat Dokbra
Kesatuan : Rindam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Gowa 28 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Poros Malino, Desa Pakatto,
Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Marindam XIV/Hsn dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang ke Rindam XIV/Hsn untuk mengikuti Susba Keslap yang akan dibuka pada tanggal 19 April 2017.
3. Bahwa Saksi atas kejadian yang menimpa Saksi Eko Setiawan untuk Saksi mendapat perintah dari Danrindam XIV/HSN untuk memeriksa Terdakwa dan Saksi Eko Setiawan yang hasilnya dari pengakuan Terdakwa dan Saksi sebagai berikut.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 20.00 wita telah dilaksanakan pengecekan dan dilanjutkan apel malam calon siswa susba BDM yang diambil oleh Bawas Siswa a.n. Serka Hasan Rate dan setelah selesai sekira pkl 21.40 wita kemudian istirahat.
5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa sekira pkl 22.00 wita diruang lobi susjur Terdakwa bertemu dengan para korban dan mereka berbincang-bincang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa sekira pkl 23.00 wita
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan ketiga Saksi tersebut /ketiga korban untuk menuju kamar mandi dodikjur Rindam/XIV/HSN lalu Saksi Eko Setiawan,Saksi Aditya Saksi Wahyudiarto diperintahkan untuk mengambil sikap tobat selama 20 menit,sambil Terdakwa memberikan pengarahannya,

7. Bahwa kemudian setelah itu Saksi Eko Setiawan,Saksi Aditya Saksi Wahyudiarto diperintahkan berdiri dan selanjutnya Terdakwa memukul perut masing masing dengan cara meninju menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih kurang 15 kali.ke arah ulu hati ,selanjutnya diperintahkan untuk kembali ke barak siswa BDM.
8. Bahwa Saksi dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho, dan Saksi Wahyudiarto dilakukan oleh Terdakwa karena mereka tidak respek terhadap Terdakwa maupun senior lainnya di Yonarhanudse-16/Maleo;
9. Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi-Eko Setiawan , Saksi Raden Aditya Nugroho, dan Saksi Wahyudiarto tidak mempunyai permasalahan;
10. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat itu sedang melaksanakan Pamtup Werving Secata TNI AD Gel. I TA 2017 di Marindam XIV/Hsn;
11. Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa yaitu Saksi Eko Setiawan menderita sakit pada bagian dada dan ulu hati serta di rawat di KSA (Polkes Marindam XIV/Hsn) sejak hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 09.30 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 19 April 2017 sedangkan Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto tidak menderita apa-apa dan tetap mengikuti kegiatan menjadi siswa Susbatih BDM di Rindam 3 (tiga) bulan;
12. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa siswa tidak diperbolehkan/dilarang melakukan tindakan baik secara fisik maupun kontak body kepada siswa lainnya dan apabila itu terjadi akan dikeluarkan dan dikembalikan di kesatuannya;
13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan Rindam XIV/Hsn adalah melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba umum di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Arhanudse di Kota Malang selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse 16/Maleo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Eko Setiawan , Serda Raden Aditya Nugroho dan Serda Wahyudiarto karena satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan di Yorhanudse dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan;

3. Bahwa pada tanggal 15 April 2017 Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengikuti Susba Keslap di Rindam XIV/Hsn selanjutnya pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa melaporkan kedatangan dan mengisi buku absensi kehadiran Susba Keslap di Piketan Susjar Rindam XIV/Hsn kemudian sekira pukul 19.30 Wita setelah apel pengecekan selesai kemudian seluruh peserta Susba Keslap diperintahkan untuk istirahat selanjutnya pada pukul 22.05 Wita Terdakwa memerintahkan Serda Adi Sunanjar untuk memanggil Susbath BDM a.n. Serda Eko Setiawan, Serda Raden Aditya Nugroho dan Serda Wahyudiarto untuk menemui Terdakwa di koridor barak Susba Keslap dimana barak Terdakwa berdekatan dengan barak saki Eko Setiawan. Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto.
4. Bahwa sekira pukul 22.20 Wita Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto datang menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya tentang kabar Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto lalu Terdakwa bertanya kembali dengan mengatakan kenapa kemarin tidak pulang ke Batalyon, kenapa saya telpon tidak pernah diangkat namun saat itu Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto untuk ke kamar mandi setibanya dikamar mandi Terdakwa datang menemui Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto lalu Terdakwa bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama namun saat itu Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto hanya menjawab "Siap salah";
5. Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto untuk mengambil sikap tobat selama 20 (dua puluh) menit sambil Terdakwa memberikan pengarahan dengan mengatakan "Kalian itu kalau ada IB harusnya pulang ke Batalyon dulu setelah itu terserah kalian mau kemana yang penting sudah setor muka sama seniormu karena kalau ada pelanggaran dengan kalian, pasti ujung-ujungnya akan kembali ke Kesatuan dan pasti seniormu dianggap tidak pernah mendidik ade-adenya".
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai memberikan pengarahan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto untuk berdiri dengan sikap sempurna setelah Saksi Eko Setiawan Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto berdiri Terdakwa langsung memukul perut dan dada Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal (tangan kiri dan kanan) masing-masing sebanyak 15 (lima belas) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan lalu Terdakwa berkata "Jangan sampai terulang lagi" kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto kembali ke barak Susbati BDM untuk istirahat sedangkan Terdakwa ke barak Susba Keslap.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.00 Wita salah seorang siswa Susbati Muda BDM yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya datang ke barak Susba Keslap dan menyampaikan "Terdakwa di panggil Pembina dan pengurus senat Susbati BDM" mendengar penyampaian tersebut kemudian Terdakwa langsung menghadap dan menceritakan kejadian pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Terdakwa diperlihatkan foto oleh Serka Yadet tentang kondisi Saksi Eko Setiawan yang mengalami daerah dada bawah dekat ulu hati berwarna merah/ luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Serka Yadet menghadap ke Kasi Pam Ops Rindam XIV/Hsn a.n. Mayor Cpm Ahmad Suradi S.H.,

10. Bahwa untuk kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan/interogasi yang dilakukan oleh Serda Agrian dan selesai sekira pukul 21.00 Wita selanjutnya sebelum Terdakwa kembali ke barak Saksi-Agrian menjemput Terdakwa untuk menghadap Danrindam XIV/Hsn setelah bertemu dengan Danrindam XIV/Hsn dan juga akan dilaporkan ke Pangdam XIV/Hsn,

11. Bahwa Terdakwa untuk Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita bersama Saksi Agrian, Serka Yadet dan Kopda Alex P. Damanik berangkat ke Mapomdam XIV/Hsn untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

12. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan hal tersebut dilakukan bukan untuk menganiaya tetapi hanya untuk membina saja karena merasa bertanggung jawab atas yunior yuniornya.

13. Bahwa atas kejadian tersebut telah dibuat surat perdamaian dan pernyataan saling memaafkan dan tidak akan menuntut kepada Terdakwa, tanpa adanya pemaksaan dari siapapun.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat-surat :

- a) 1(satu) Lembar foto copy Visum ET Repertum dari Rumah Sakit TK. II.07.05.01 Pelamonia a.n. Eko Setiawan mengalami memar pada dada bagian tengah Nomor R/14/VER/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin ASN/Iva NIP 196308241999031001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sebagai memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba umum di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Arhanudse di Kota Malang selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse 16/Maleo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda .
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Eko Setiawan Serda Raden Aditya Nugroho dan Serda Wahyudiarto karena satu kesatuan di Yonhanudse dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2017 Saksi Eko Setiawan bersama Serda Raden Aditya Nugroho dan Serda Wahyudiarto mengikuti Susbatih Muda BDM tahun 2017 di Rindam XIV/Hsn selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa mengikuti Susbatih Muda Keslap tahun 2017 di Rindam XIV/Hsn dan untuk Terdakwa mengikuti Susba Keslap pada Tanggal 17 April 2017 di Ma Rindam XIV/Hsn .
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita Saksi Eko Setiawan dan Siswa susbatih Muda BDM sebanyak 20 (dua puluh) orang melaksanakan apel malam yang diambil oleh Bawas a.n. Sertu Sampara dan selesai pada pukul 21.15. Wita Saksi Eko Setiawan dan Siswa susbatih Muda BDM diperintahkan untuk istirahat di barak.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi Eko Setiawan sedang istirahat kemudian Saksi Eko Setiawan dibangunkan dari tidurnya oleh Saksi Wahyudiarto dengan mengatakan Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto dipanggil menghadap Terdakwa di koridor barak Susba Keslap setelah mendengar penyampaian dari Saksi Wahyudiarto kemudian Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto mengobrol dengan Terdakwa "Ijin mendahului untuk istirahat" dijawab oleh Terdakwa "Tunggu dulu ada penyampaian sedikit" sambil Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya dan merapikan laptopnya lalu Terdakwa berkata "Kamu bertiga tunggu di kamar mandi".
6. Bahwa benar setelah mendengarkan penyampaian dari Terdakwa kemudian Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto sekira pukul 24.00 Wita berangkat menuju kamar mandi yang berada disamping barak Susjur setelah tiba di kamar mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto dikamar mandi selanjutnya Terdakwa langsung memerintahkan Saksi Eko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto untuk mengambil sikap tobat selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil Terdakwa menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang kegiatan Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto selama IB (ijin bermalam) dan menanyakan kepada Saksi Eko Setiawan Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto mengapa tidak pernah kembali ke Batalyon "Namun dijawab oleh Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto bahwa sudah pernah kembali ke Batalyon namun kadang-kadang IB bersama pelatih" mendengar jawaban dari Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Setiawan Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto untuk berdiri dengan sikap sempurna.

7. Bahwa benar kemudian setelah Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto berdiri Terdakwa langsung memukul Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto dengan menggunakan tangan kanan-kiri dengan tangan mengepal dengan cara meninju kea rah perut dan dada bagian bawah sebanyak 15 (lima belas) kali pukulan, sekira pukul 01.30 Wita saat itu sudah masuk tanggal 18 April 2017 setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Setiawan Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto kembali ke barak untuk istirahat.
8. Bahwa benar sekira pkl. 07.00 Wita setelah pemukulan tersebut Saksi Eko Setiawan merasa sakit pada bagian perut dan again dada bagian bawah selanjutnya seluruh Siswa Susbatih Muda BDM melaksanakan apel pagi dilanjutkan kegiatan latihan dan didahului kegiatan lari namun pada saat kegiatan lari Saksi Eko Setiawan merasakan sakit kembali dan pada saat latihan peregangannya Saksi Eko Setiawan meminta ijin kepada pelatih untuk istirahat dan diberikan obat semprot penghilang rasa nyeri/sakit oleh bintang kesehatan dan disarankan untuk istirahat lalu Saksi Eko Setiawan istirahat dilapangan hijau.
9. Bahwa benar selanjutnya saat Saksi Eko Setiawan sedang istirahat ada pegecekan yang dilakukan oleh Kabaglat, Kabagdik dan Kasipam Rindam XIV/Hsn setelah pengecekan Kasipam Rindam XIV/Hsn bertanya kepada pelatih "Kenapa hanya 19 orang, satu orang lagi mana" dijawab oleh pelatih "Sakit dan sedang istirahat didalam ruangan (ruangan latihan yang tidak jauh dari lapangan hijau) selanjutnya Saksi Eko Setiawan diperintahkan untuk bergabung bersama Siswa Susbatih BDM di lapangan hijau kemudian Kasipam Rindam XIV/Hsn bertanya kepada Saksi Eko Setiawan "Sakit apa" dijawab Saksi Eko Setiawan "Sakit dada karena jatuh di kamar mandi sambil Saksi Eko Setiawan memperlihatkan adanya yang berwarna merah/luka memar" namun pada saat itu Kasipam Rindam XIV/Hsn tidak percaya lalu memerintahkan bintang kesehatan untuk mengantar Saksi Eko Setiawan ke KSA Rindam XIV/Hsn untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
10. Bahwa benar saat tiba di KSA Rindam XIV/Hsn dilakukan pemeriksaan oleh Danton Kes a.n. Letda Ckm Rustam setelah pemeriksaan Saksi Eko Setiawan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali di Poli BPJS setelah tiba di Poli BPJS dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga menyampaikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ini tidak patah tapi tidak tahu apakah sampai luka dalam atau tidak, sebaiknya di rujuk ke RS. Pelamonia Kota Makassar untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 Saksi Eko Setiawan dilakukan pemeriksaan di bagian bedah umum dan ruang Radiologi CT-Scan RS. Pelamonia Kota Makassar sesuai dengan hasil Visum ET Repertum Nomor : R/14/VER/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 dari Rumah Sakit TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin ASN/ta NIP 196308241999031001 Saksi Eko Setiawan mengalami memar pada dada bagian tengah.
12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serda Eko Setiawan Serda Raden Aditya Nugroho dan Serda Wahyudiarto kemudian Serda Agrian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai hokum yang berlaku

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama akan tetapi Majelis Hakim tentunya akan menguraikan sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya jika bersesuaian maka Majelis Hakim akan sependapat dengan oditur militer, dan mengenai lamanya pemidanaan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam bagian lain pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang dalam dinas"
Unsur ketiga : " Dengan Sengaja Memukul Bawahan"
Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja memukul, menendang, mencekik, mendorong atau perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka

Menimbang : Bahwa dengan tidak mengurangi keterbuktian unsurnya yang dilakukan oditur militer, Terhadap susunan banyaknya unsur dalam dakwaan alternatif pertama Majelis Hakim akan menyederhanakan dan menjadikan satu antara unsur kedua yang berbunyi "yang dalam dinas" digabungkan dengan unsur ke tiga yang berbunyi " Dengan Sengaja Memukul seorang Bawahan" sehingga unsur kedua berbunyi "yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga sesunan dakwaan alternatif pertama menjadi
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Unsur ke satu : "militer"

Unsur ke dua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul,menumbuk seorang bawahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dan akan membuktikan dan menguraikan dakwaan menurut Majelis Hakim lebih tepat dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama dengan alasan kondisi dan situasi adalah dalam pendidikan yang masing masing telah terikat dalam dinas pendidikan dan dilakukan ditempat/lokasi dan waktu dinas sehingga lebih tepat jika dipilih dakwaan alternatif pertama sebagai berikut :

Unsur kesatu : "militer"

- Yang dimaksud dengan "Militer" adalah setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai seorang militer...

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba umum di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Arhanudse di Kota Malang selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse 16/Maleo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda .
2. Bahwa benar Serda Eko Setiawan, Serda Raden Aditya Nugroho dan Serda Wahyudiarto adalah kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Yorhanudse dan masih dinas aktif dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan .
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit adalah juga seorang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang telah ternyata didalam persidangan ia sehat jasmani dan rohani ,dengan demikian maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang dalam dinas dengan sengaja memukul,menumbuk,seorang bawahannya".

- Bahwa yang dimaksud dalam dinas adalah bahwa keberadaan pelaku saat itu masih dalam keadaan dinas atau dalam penguasaan waktu yang seharusnya masih dalam pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
penguasa yang berwenang. Dan antara pelaku dan korban atau obyek ada hubungan atasan dan bawahan.

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Penjelasan (memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud memukul, menumbuk adalah cara-cara yang digunakan pelaku untuk menyakiti atau membuat rasa sakit atau melukai, si korban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi Eko Setiawan sedang istirahat kemudian Saksi Eko Setiawan dibangunkan dari tidurnya oleh Saksi Wahyudiarto dengan mengatakan Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto dipanggil menghadap Terdakwa di koridor barak Susba Keslap setelah mendengar penyampaian dari Saksi Wahyudiarto kemudian Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto mengobrol dengan Terdakwa "Ijin mendahului untuk istirahat" dijawab oleh Terdakwa "Tunggu dulu ada penyampaian sedikit" sambil Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya dan merapikan laptopnya lalu Terdakwa berkata "Kamu bertiga tunggu di kamar mandi".
2. Bahwa benar setelah mendengarkan penyampaian dari Terdakwa kemudian Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto sekira pukul 24.00 Wita berangkat menuju kamar mandi yang berada disamping barak Susjur setelah tiba di kamar mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto dikamar mandi selanjutnya Terdakwa langsung memerintahkan Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto untuk mengambil sikap tobat selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil Terdakwa menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang kegiatan Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto selama IB (ijin bermalam) dan menanyakan kepada Saksi Eko Setiawan Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto mengapa tidak pernah kembali ke Batalyon "Namun dijawab oleh Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto bahwa sudah pernah kembali ke Batalyon namun kadang-kadang IB bersama pelatih" mendengar jawaban dari Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Setiawan Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto untuk berdiri dengan sikap sempurna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian setelah Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto berdiri Terdakwa langsung memukul Saksi Eko Setiawan, Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto dengan menggunakan tangan kanan-kiri dengan tangan mengepal dengan cara meninju ke arah perut dan dada bagian bawah sebanyak 15 (lima belas) kali pukulan, sekira pukul 01.30 Wita saat itu sudah masuk tanggal 18 April 2017 setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Setiawan Saksi Raden Aditya Nugroho dan Saksi Wahyudiarto kembali ke barak untuk istirahat.
4. Bahwa benar sekira pkl. 07.00 Wita setelah pemukulan tersebut Saksi Eko Setiawan merasa sakit pada bagian perut dan again dada bagian bawah selanjutnya seluruh Siswa Susbatih Muda BDM melaksanakan apel pagi dilanjutkan kegiatan latihan dan didahului kegiatan lari namun pada saat kegiatan lari Saksi Eko Setiawan merasakan sakit kembali dan pada saat latihan peregangannya Saksi Eko Setiawan meminta ijin kepada pelatih untuk istirahat dan diberikan obat semprot penghilang rasa nyeri/sakit oleh bintang kesehatan dan disarankan untuk istirahat lalu Saksi Eko Setiawan istirahat dilapangan hijau.
5. Bahwa benar selanjutnya saat Saksi Eko Setiawan sedang istirahat ada pengecekan yang dilakukan oleh Kabaglat, Kabagdik dan Kasipam Rindam XIV/Hsn setelah pengecekan Kasipam Rindam XIV/Hsn bertanya kepada pelatih "Kenapa hanya 19 orang, satu orang lagi mana" dijawab oleh pelatih "Sakit dan sedang istirahat didalam ruangan (ruangan latihan yang tidak jauh dari lapangan hijau) selanjutnya Saksi Eko Setiawan diperintahkan untuk bergabung bersama Siswa Susbatih BDM di lapangan hijau kemudian Kasipam Rindam XIV/Hsn bertanya kepada Saksi Eko Setiawan "Sakit apa" dijawab Saksi Eko Setiawan "Sakit dada karena jatuh di kamar mandi sambil Saksi Eko Setiawan memperlihatkan dadanya yang berwarna merah/luka memar" namun pada saat itu Kasipam Rindam XIV/Hsn tidak percaya lalu memerintahkan bintang kesehatan untuk mengantar Saksi Eko Setiawan ke KSA Rindam XIV/Hsn untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
6. Bahwa benar saat tiba di KSA Rindam XIV/Hsn dilakukan pemeriksaan oleh Danton Kes a.n. Letda Ckm Rustam setelah pemeriksaan Saksi Eko Setiawan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali di Poli BPJS setelah tiba di Poli BPJS dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga menyampaikan bahwa "Ini tidak patah tapi tidak tahu apakah sampai luka dalam atau tidak, sebaiknya di rujuk ke RS. Pelamonia Kota Makassar untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 Saksi Eko Setiawan dilakukan pemeriksaan di bagian bedah umum dan ruang Radiologi CT-Scan RS. Pelamonia Kota Makassar sesuai dengan hasil Visum ET Repertum Nomor : R/14/VER/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 dari Rumah Sakit TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin ASN/Iva NIP 196308241999031001 Saksi Eko Setiawan mengalami memar pada dada bagian tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serda Eko Setiawan Serda Raden Aditya Nugroho dan Serda Wahyudiarto kemudian Serda Agrian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
9. Bahwa benar Terdakwa adalah atasan dari para saksi korban dan masing-masing dalam keberadaan di pendidikan Rindam XIV/HSN untuk mengikuti susba BDM untuk Saksi Serda Eko Setiawan Serda Raden Aditya Nugroho dan Serda Wahyudiarto sedangkan untuk Terdakwa mengikuti Susba Keslap di Rindam XIV/HSN, sehingga antara Terdakwa dan para saksi korban adalah dalam keadaan yang diharuskan mengikuti semua peraturan kedinasan dinas di Rindam XIV/HSN.
10. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya dengan atas kemauan dan kesadarannya sendiri, serta tahu akibatnya dari yang dilakukannya, serta dilakukannya dengan alasan untuk membina adik-adiknya yaitu para korban tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahannya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan untuk memberikan pelajaran dan bersifat pembinaan bukan ingin untuk mencederai para saksi korban, agar saksi korban yang merupakan junior dari Terdakwa tidak terlena, sehingga jangan sampai nantinya akan membuat keonaran dan pelanggaran diluar saat IB dan membiasakan lapor ke seniornya karena jika ada kejadian pastilah yang ditegor adalah seniornya.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah melampoi batasan melakukan pembinaan dengan cara-cara yang kasar dan bersifat melanggar hukum.
- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah main hakim sendiri, dan merasa kewenangan sebagai senior terlalu berlebihan sehingga berlaku diluar batas kewenangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan serta saling tidak menuntut Terdakwa dan dinyatakan dalam surat pernyataan .
- Tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI

Menimbang : Bahwa setelah Majelis hakim mempertimbangkan keseluruhannya serta dihubungkan dengan permohonan Penasehat hukum Terdakwa karena antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan tidak menuntut serta jika dinilai dari perbuatan Terdakwa yang tidak ada niat untuk menyiksa dan mencederai korban tetapi hanya sebagai tanggung jawab moral sebagai senior untuk memberikan pembinaan kepada juniornya ,serta tenaga Terdakwa yang sangan dibutuhkan di kodam sebagai tenaga staf ahli bidang pertahanan Negara system manajemen,sehingga dengan demikian majelis mempertimbangkan dalam satu sisi yang bersalah harus dihukum dan satu sisi juga sebagai kepentingan militer juga harus dipertimbangkan maka Terdakwa lebih baik untuk lebih bermanfaat jika pelaksanaan pidananya dilakukan didalam pengawasan pembinaan komandan satuan serta tenaganya lebih bermanfaat untuk kesatuan Terdakwa,dan tidak perlu dijalankan dalam pemasyarakatan militer dalam arti hukuman bersyarat,Bahwa hukuman bersyarat pun adalah juga hukuman dan tidaklah melanggar kepentingan militer .kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran sebagai mana yang diatur dalam pasal 8 UU nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibabani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1(satu) Lembar foto copy Visum ET Repertum dari Rumah Sakit TK. II.07.05.01 Pelamonia a.n. Eko Setiawan mengalami memar pada dada bagian tengah Nomor R/14/VER/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin ASN/Ida NIP 196308241999031001. Yang merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dengan bukti-bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas kesalahan Terdakwa, Bahwa oleh karena sejak semula barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga harus ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Andi Manggaurang. Serda, NRP 21140061540592. , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama:

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6(enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1(satu) Lembar foto copy Visum ET Repertum dari Rumah Sakit TK. II.07.05.01 Pelamonia a.n. Eko Setiawan mengalami memar pada dada bagian tengah Nomor R/14/VER/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin ASN/Ida NIP 196308241999031001. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Suyanto, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi., S.H., letkol Chk NRP. 522960 dan Mulyono S.H., Letkol Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi., S.H Mayor Chk NRP. 292008710970, Penasehat Hukum Ismail,S.H. ,Serka NRP 21060247021084, Panitera Arinta Mudji Pranata.,S.H.M.H., Lettu Sus NRP.541692 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch. Suyanto SH., MH
Letkol Chk NRP. 544973

HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi SH.
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, S. H
Letkol Chk NRP. 522672

PANITERA PENGANTI

Arinta Mudji Pranata.,S.H.M.H.,
Lettu Sus NRP.541692



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)